



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO**

Alamat : JL. Raya Jumapolo No... Ds. Jumapolo., Telepon (0271) 4990114
Website : jumapolo.karanganyarkab.go.id Email : jumapolokec@gmail.com
Kode Pos. 57783

**KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 300 / 25 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN WILAYAH
KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2022**

CAMAT JUMAPOLO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan Program Pembinaan Wilayah di Kecamatan Jumapolo perlu membentuk Tim Pembinaan wilayah Kecamatan Jumapolo;
- b. bahwa guna maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jumapolo;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Wilayah se-Kecamatan Jumapolo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dari Tim Pembinaan Wilayah se-Kecamatan Jumapolo sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
- f. Menyusun perencanaan kegiatan;
 - g. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan;
 - h. Melaksanakan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
 - i. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
 - j. Melaporkan perkembangan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembinaan Wilayah se-Kecamatan Jumapolo bertanggung Jawab kepada Camat Jumapolo;

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jumapolo
Pada tanggal : 6 Januari 2022

CAMAT JUMAPOLO



HARYANTO

Tembusan :


1. Bupati Karanganyar;
 2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
 3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 6. Anggota Tim Pembinaan Wilayah / Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
TANGGAL : 06 - 01- 2022
NOMOR : 300/ 3 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMBINAAN WILAYAH

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. JULIYATMONO, M.M.	BUPATI	NARASUMBER
2.	Iptu HERAWAN PRASETYO BUDI, S.H.	KAPOLSEK	NARASUMBER
3.	Kapten Inf. ABDUL HANAN HARMAIN	DANRAMIL	NARASUMBER

CAMAT JUMAPOLO


A
HARYANTO